

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BAGI PASANGAN  
CALON PENGANTIN (SUSCATIN 3-2-1) DI KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2020**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**RUZAIPAH  
18203010098**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya program kursus pra nikah yang terdapat dalam Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451/4178/II/2014 oleh Bupati Bangka Tengah yaitu Tentang Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah. Program ini adalah salah satu bentuk nyata kesungguhan dan kepedulian pemerintah daerah dalam membantu pemerintah untuk menciptakan keluarga bahagia. Suscatin 3-2-1 ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam kehidupan rumah tangga. Pada tahun 2020, program Suscatin 3-2-1 sudah memasuki tahun ke-6, sehingga dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan program Suscatin 3-2-1, sehingga hasil evaluasi yang akan dilakukan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi perbaikan program Suscatin 3-2-1 di masa mendatang.

Melalui penelitian ini penyusun akan menjelaskan pelaksanaan program Suscatin 3-2-1 dan melihat apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan program Suscatin 3-2-1. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif (*evaluation reseach*) dan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan model Miles dan Huberman untuk menarik kesimpulan dan menjawab masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Suscatin 3-2-1 di Kabupaten Bangka Tengah masih di lapangan mengalami modifikasi oleh penyelenggara karena mempertimbangkan para peserta yang bekerja kesulitan mendapatkan izin untuk mengikuti program pembinaan dan bimbingan. Modifikasi pada tingkat Desa mampu memberikan hal yang positif dan memaksimalkan pelaksanaan pembinaan, namun pada tingkat Kecamatan modifikasi belum mampu memberikan dampak positif dan malah cenderung memaksa. Secara umum pelaksanaan program pelaksanaan Suscatin 3-2-1 masih belum maksimal dan belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451/4178/II/2014. Pelaksanaan yang belum maksimal berpengaruh kepada keberhasilan program, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang berkesetaraan dalam menjalankan peran dan fungsinya menjadi terhambat. Selanjutnya peneliti menemukan beberapa kesenjangan dalam pelaksanaan program Suscatin 3-2-1. Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam program Suscatin 3-2-1 meliputi aspek kehadiran peserta, kehadiran narasumber, terdapat beberapa materi yang belum tersampaikan, kurangnya media, dan sarana pembelajaran. Kekurangan dalam aspek materi dapat dilihat pada silabus dan kurikulum yakni belum terdapat materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Materi kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu pasangan calon pengantin menciptakan fungsi protektif dalam keluarga dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu materi kesehatan reproduksi dapat memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin tentang fungsi biologis dalam keluarga. Materi kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi menjadi penting untuk membentuk keluarga yang berkesetaraan gender dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga. Kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi adalah dengan revisi program agar program dapat berjalan lebih maksimal dan tujuan program dapat tercapai.

Kata Kunci : Evaluasi, Suscatin 3-2-1, Pembinaan dan bimbingan.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ruzaipah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ruzaipah  
NIM : 18203010098  
Judul : "Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan  
Calon Pengantin ( Suscatin 3-2-1) di Bangka Tengah Tahun 2020"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saydara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 28 Agustus 2020  
Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-853/Un.02/DS/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : **EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN (SUSCATIN 3-2-1) DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUZAIPAH, S.Pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010098  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Oktober 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang/Penguji I**  
**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.**  
**SIGNED**

Valid ID: 5fab95e14f1c



**Penguji II**  
**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
**SIGNED**

Valid ID: 5fab54e45e607



**Penguji III**  
**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
**SIGNED**

Valid ID: 5fa8e6b4dd8ba



**Yogyakarta, 27 Oktober 2020**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**  
**SIGNED**

Valid ID: 5faeae5a2d0b

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruzaipah

NIM : 18203010098

Prodi : Magister Ilmu Syariah


Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Ruzaipah**  
18203010098

## MOTTO

**“Ada Seribu Satu Jalan Untuk Mencapai Kebaikan dan Kesuksesan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan ucapan Sujud syukurku, kusembahkan kepadamu Allah Swt. yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini yang penuh cobaan dan rintangan ini.*

*Dengan segenap ketulusan hati dan doa, kupersembahkan sebuah karya ini untuk orang-orang yang tersayang:*

- ❖ Ibu dan Ayah tercinta (Hj. Rotna dan H. Hasan M. Amin), dan keluargaku terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga, atas segala pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi.
- ❖ Istriku Qurrota A'yun yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan selalu setia berada di sampingku saat suka maupun duka dan juga selalu kuat dalam menjalani kehidupan bersamaku.
- ❖ Kedua orangtua angkatku (Dr. Tinggal Purwanto M.S.I dan Sriyati Dwi Astuti M.Pd.I), yang selalu membeikan doa dan dukungan atas selesainya penyusunan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" sertabacaankeduaituterpisah, makaditulis denganh.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātulfiṭri
------------	---------	--------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	Furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulum

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'idat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf(*el*)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Semesta alam Yang Maha Esa. Sang pemilik segala ilmu pengetahuan. Kasih-Nya meliputi seluruh alam. Ucapan syukur ke hadirat-Nya, karena atas rahmat dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BAGI PASANGAN CALON PENGANTI (SUSCATIN 3-2-1) DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020”.

Salawat dan salam teruntuk Junjungan Besar Nabi Muhammad Saw. beserta para Sahabatnya, yang telah membuka tabir jahiliyah sehingga terbentang jalan kebenaran yang terang, sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia, semoga Nur yang terpancar tidak redup diterpa perkembangan zaman.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.M, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mugits, M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Mansur, M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun.

7. Kedua orangtuaku dan keluargaku yang telah memberikan cinta, dukungan dan motivasi agar tetap kuat dalam menjalani kehidupan dan penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan (HKI-B angkatan 2019) yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Tiada satu hal pun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan kerendahan hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada kesempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penyusun semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Yogyakarta, 27 Oktober 2020



Ruzaipah

18203010098



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	26

### **BAB II KURSUS CALON PENGANTIN DAN EVALUASI PROGRAM**

A. Peraturan Tentang Kursus Calon Pengantin (Suscatin) .....	28
1. Pengertian Suscatin .....	28
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin .....	29
3. Tujuan Kursus Calon Pengantin .....	32
4. Pedoman Penyelenggaraan Suscatin 3-2-1 di Kabupaten Bangka Tengah....	34
B. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) .....	41
1. Sejarah Singkat BP4.....	41

2. Dasar Hukum Berdirinya BP4 .....	45
3. Tugas dan Fungsi BP4.....	46
C. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama .....	48
D. Evaluasi Program.....	49
1. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Evaluasi Program.....	49
2. Model Evaluasi Program .....	51

### **BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH DAN GAMBARAN PROGRAM SUSCATIN 3-2-1**

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.....	57
1. Kondisi Geografis.....	58
2. Kondisi Demografis.....	60
3. Kondisi Pendidikan.....	62
4. Kondisi Perekonomian.....	66
5. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat .....	71
B. Gambaran Program Suscatin 3-2-1 di Kabupaten Bangka Tengah	
1. Sejarah dan Gambaran Pelaksanaan Suscati 3-2-1 di Kabupaten Bangka Tengah .....	74
2. Prosedur Program Suscatin 3-2-1 di Kabupaten Bangka Tengah .....	83

### **BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN (SUSCATIN 3-2-1) DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**

A. Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah .....	86
1. Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin di Tingkat Desa.....	89
2. Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin di Tingkat Kecamatan .....	104
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin di Tingkat Kabupaten.....	116
B. Kesenjangan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah .....	126

C. Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin  
(Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah 2020 Tahun 2020 ..... 134

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 153  
B. Saran ..... 155

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tim Penyelenggara (Pemateri) Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) .....	34
Tabel 2. Materi Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1), .....	35
Tabel 3. Kurikulum Pembinaan dan Bimbingan Tingkat Desa.....	36
Tabel 4. Kurikulum Pembinaan dan Bimbingan tingkat Kecamatan .....	37
Tabel 5. Kurikulum Pembinaan dan Bimbingan tingkat Kabupaten .....	37
Tabel 6. Jadwal pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pasangan calon pengantin (Suscatin 3-2-1) .....	38
Tabel 7. Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bangka Tengah .....	59
Tabel 8. Jarak Ibu Kota Ke Kota Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibu Kota Provinsi dan Ibu Kota Kabupaten Lainnya .....	60
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Tengah, .....	60
Tabel 10. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 s.d 2015.....	62
Tabel 11. Data Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 s.d. 2015.....	63
Tabel 12. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2015 .....	63
Tabel 13. Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah .....	65
Tabel 14. Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2015 .....	66
Tabel 15. Peranan PDRB dan Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Tengah Menurut Kategori (Persen) 2012-2016 .....	67
Tabel 16. Materi Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin Tingkat Desa.....	90
Tabel 17. Data Penghulu Desa (Pemateri pembinaan dan bimbingan pasangan calon pengantin di tingkat Desa).....	96
Tabel 18. Data Pekerjaan dan waktu Pembinaan dan Bimbingan Para Peserta .....	97
Tabel 19. Pembagian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di Tingkat Desa.....	103

Tabel 20. Materi Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin Tingkat Kecamatan.....	105
Tabel 21. Pasangan Calon Pengantin (Peserta Suscatin) di KUA Kecamatan Sungai Selan Bulan April 2020 .....	107
Tabel 22. Pasangan Calon Pengantin (Peserta Suscatin) di KUA Kecamatan Simpang Katis Bulan April 2020 .....	108
Tabel 23. Pasangan Calon Pengantin (Peserta Suscatin) di KUA Kecamatan Pangkalan Baru Bulan Juni 2020.....	110
Tabel 24. Pasangan Calon Pengantin (Peserta Suscatin) di KUA Kecamatan Namang Bulan April 2020.....	110
Tabel 25. Tanggapan Para Peserta terhadap Kebijakan Kepala KUA dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan di Tingkat Kecamatan.....	111
Tabel 26. Ketersampaian materi pembinaan dan bimbingan di tingkat Kecamatan ....	114
Tabel 27. Materi Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin Tingkat Kabupaten.....	119
Tabel 28. Perbandingan standar dan performance pemateri/narasumber pelaksanaan pembinaan dan bimbingan Suscatin 3-2-1 .....	122
Tabel 29. Perbandingan standar dan performance Komponen Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) .....	126
Tabel 30. Data Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Tingkat Kecamatan.....	128
Tabel 31 Data pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Tingkat Kabupaten.....	132
Tabel 32. Perbandingan materi Program Suscatin 3-2-1 dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 .....	139

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Bangka Tengah.....	57
Gambar 2. Gambaran pelaksanaan pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin di tingkat Desa.....	92
Gambar 3. Penyampaian materi pembinaan dan bimbingan di tingkat Kecamatan .....	106
Gambar 4. Penyampaian materi pembinaan dan bimbingan di tingkat Kabupaten.....	117



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluarga, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dalam Nawa Cita, khususnya agenda nomor 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.<sup>1</sup>

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesanggupan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Tanpa itu semua, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perceraian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Jakarta : Direktorat Bina dan Puslitbang Bimas Agama, 2016), hlm. iii.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. iii. Dalam rangka membangun dan mewujudkan keluarga bahagia yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan menempuh kehidupan rumah tangga, yaitu dengan kursus ataupun pembinaan pra nikah. Pembinaan atau kursus pra nikah merupakan tahap yang harus dilalui calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kurus Calon Pengantin, tujuannya adalah untuk mengurangi angka perceraian. Kursus pra nikah dimaksudkan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Diharapkan dengan adanya program ini, setiap pasangan yang akan menikah mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan tidak berpikir untuk bercerai. Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, telah mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan kursus pranikah yang dapat diikuti pasangan catin yang beragama Islam sebelum melaksanakan pernikahan. Sejak 2009 hingga 2017 ini telah diterbitkan beberapa peraturan mengenai pelaksanaan kursus pra-nikah yang dapat diikuti oleh masyarakat, tidak saja pasangan calon pengantin (catin), namun juga remaja yang sudah memasuki usia nikah.<sup>3</sup> Peraturan ini dikeluarkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Peraturan ini merupakan pedoman yang dapat dipergunakan oleh lembaga-lembaga yang hendak mengadakan kursus pra-nikah, namun tidak terlihat bunyi keharusan bagi masyarakat untuk mengikuti kursus pra-nikah ini. Karenanya, penelitian mengenai penyelenggaraan kursus pranikah di masyarakat pasca pemberlakuan peraturan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan program tersebut, minat dan tanggapan masyarakat terhadap program tersebut, serta kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara kursus pranikah.

Kajian mengenai keluarga oleh Badan Litbang dan Diklat, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan oleh Kustini, melihat konsep keluarga harmoni dari berbagai perspektif berbagai macam komunitas agama. Salah satu temuan pentingnya adalah bahwa belum ada lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang secara konsisten dan komprehensif melakukan pembinaan perkawinan. Peran yang dimainkan KUA dalam pembinaan perkawinan pun baru memberikan kursus calon pengantin yang belum terencana dengan baik. Sementara di komunitas agama lain, hampir seluruhnya memberikan perhatian khusus pada proses persiapan menghadapi perkawinan bagi

---

<sup>3</sup> Peraturan terkait kursus pra nikah: Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 Tentang Kurus Calon Pengantin, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi angka perceraian. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: 473 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

<sup>4</sup> Kursus pra nikah dimaksudkan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Diharapkan dengan adanya program ini, setiap pasangan yang akan menikah mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan tidak berpikir untuk bercerai. Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

umatnya. Komunitas Katolik dan Protestan misalnya, lembaga agama (gereja) telah mengambil peran yang sangat penting. Gereja melakukan pembinaan dan persiapan perkawinan secara terprogram dalam waktu yang relatif lama, yaitu minimal enam bulan, sebelum pelaksanaan perkawinan.<sup>5</sup>

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mendukung Dirjen Bimas Islam terkait dengan program kursus pra nikah, membuat kebijakan daerah dalam bentuk surat edaran yaitu Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451/4178/II/2014. Surat Edaran ini mengatur Tata cara Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.<sup>6</sup>

Surat Edaran Bupati Bangka Tengah ini, dalam pelaksanaannya berbeda dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009, di mana kursus calon pengantin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema sebagai berikut: Tata cara dan prosedur perkawinan dengan waktu 2 jam, pengetahuan agama 5 jam, Peraturan perundangan di bidang perkawinan 4 jam, hak dan kewajiban suami istri 5 jam, kesehatan 3 jam, manajemen keluarga 3 jam, psikologi perkawinan keluarga 2 jam, dan kursus dilakukan di atau bertempat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Surat Edaran Bupati Bangka Tengah tentang Pelaksanaan dan Bimbingan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap atau bertingkat, mulai dari tingkat Desa yang diikuti pasangan

---

<sup>5</sup> Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (ed.). 2011.

<sup>6</sup> Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451/4178/II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin ini mulai dijalankan pada November 2014 yang mewajibkan para calon pengantin mengikuti pembinaan dan bimbingan sebelum melakukan pernikahan. Surat edaran ini dikenal dengan istilah Suscatin 3-2-1, dimana calon pengantin harus mengikuti kegiatan Suscatin dalam 6 hari kerja pada tanggal khusus yang ditetapkan dalam Surat Edaran, yang terdiri 3 hari di tingkat Desa dengan 9 jam pertemuan, 2 hari dengan 6 jam pertemuan, di tingkat Kecamatan atau Balai nikah, dan 1 hari 3 jam pertemuan di tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaannya ada empat materi wajib yang harus diikuti oleh para calon pengantin yakni fiqih Islam yang meliputi taharah, muamalat, munakahat dan pendidikan Al-Qur'an, prosedur dan tatacara nikah, serta pendidikan karakter, bimbingan mental dan UU tentang perlindungan anak. Setelah mengikuti semua tahapan pembinaan dan bimbingan, barulah para calon pengantin mendapatkan sertifikat Suscatin yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai syarat untuk pendaftaran akad nikah. Lihat <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/program-Suscatin-3-2-1-bupati-bangka-tengah-ini-patut-ditiru>, akses 22 Desember 2019.

calon pengantin dengan pemateri Penghulu Desa<sup>7</sup> atau Pegawai Pencatat Nikah (P2N), kemudian ke tingkat Kecamatan yang diikuti oleh pasangan calon pengantin dari seluruh Desa, dengan pematerinya Kepala KUA Kecamatan, dan kemudian terakhir ke tingkat Kabupaten yang diikuti oleh pasangan calon pengantin dari seluruh Kecamatan dengan pemateri Ketua BP4 Kabupaten, Ketua Kemenag Kabupaten atau narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Pada tahun 2020 program Suscatin 3-2-1 ini sudah memasuki tahun ke-6. Selama 5 tahun berjalan sudah selayaknya ada evaluasi terhadap program Suscatin 3-2-1 ini. Evaluasi yang dilakukan tentunya akan melihat sejauh mana program ini dijalankan dan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Penghulu Desa adalah tokoh agama yang berada di Desa yang ditunjuk dan tercatat sebagai pembantu penghulu yang di tugaskan untuk melayani masyarakat dalam urusan perkawinan. Dalam kebiasaan masyarakat di Bangka Tengah Penghulu Desa juga sering disebut dengan P2N, dan terkadang sering disebut dengan Pak *Pengulew* atau *pengulu* (dalam bahasa daerah). Penghulu Desa di sini mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan seperti melakukan pemeriksaan persyaratan perkawinan, pelayanan nikah dan rujuk, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, serta melakukan bimbingan pernikahan. Penghulu Desa adalah mereka yang merupakan orang yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam hal keagamaan, serta mereka yang menjadi panutan atau orang yang ditokohkan. Penghulu Desa dalam pengangkatannya, diusulkan oleh Kepala Desa karena Kepala Desa yang mengetahui siapa yang merupakan orang yang ditokohkan dan menjadi panutan di masyarakat melalui musyawarah. Kemudian nama yang disetujui dalam hasil musyawarah diajukan kepada Bupati Bangka Tengah untuk di catatkan dan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Penghulu Desa. Wawancara dengan penghulu Desa (H. Hasan M. Amin), Desa Puput, tanggal 2 April 2020

Selain mempunyai tugas dalam bidang perkawinan, penghulu Desa juga berperan untuk menyelesaikan permasalahan keagamaan, permasalahan keluarga, dan permasalahan masyarakat. Peran penghulu Desa juga sangat diperlukan dalam membantu kemenag yang mempunyai fungsi, yaitu fungsi agama dan pendidikan dalam pelayanan umat. Kemenag dalam menjalankan fungsi agama adalah memberikan pembinaan, namun kemenag mempunyai kendala yang terbatas, di tiap daerah (kecamatan) hanya ada satu Kepala KUA yang tugasnya merangkap menjadi penghulu. Dengan adanya penghulu Desa, maka dapat membantu tupoksi dalam melayani masyarakat. Lihat <http://humas.babelprov.go.id/content/gubernur-erzaldi-berencana-munculkan-kembali-penghulu-Desakelurahan>, akses 12 April 2020.

Saat ini Gubernur Bangka Belitung (sebelumnya adalah Bupati Bangka Tengah) yang mempunyai program Suscatin 3-2-1 di kabupaten Bangka Tengah, mempunyai program untuk membentuk Dai Bina Umat. Dai Bina Umat dibentuk untuk membantu tugas dari kemenag dalam membina masyarakat dari urusan kelahiran hingga urusan meninggal dunia. Selain itu juga untuk memperkuat keutuhan kehidupan beragama di masyarakat, dan juga mempersatu antara ulama dan pemerintah untuk membangun dan menyejahterakan umat, karena masih banyak masyarakat yang belum paham ilmu agama. Program ini dinilai akan sangat menunjang dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Desa. Program ini dinilai adalah program pertama yang ada di Indonesia. Lihat <https://wowbabel.com/2020/05/04/usai-pengarahan-para-dai-bakal-terima-insentif-rp-1-jutabulan>, akses 24 Mei 2020

1. Bagaimana pelaksanaan program Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin ( Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah?
2. Apakah terdapat kesenjangan dalam penyelenggaraan program Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin( Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menjelaskan secara mendalam pelaksanaan program Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah.
  - b. Menunjukkan kesenjangan dalam penyelenggaraan program Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin( Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam sejarah pembentukan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah terkait dengan pembinaan dan bimbingan bagi para calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan.
  - b. Secara teoritis yakni menambah wawasan pengetahuan dan khazanah keilmuan dan juga menjadi pertimbangan bagi para calon pengantin. Lebih lanjutnya bagi pihak-pihak terkait agar menerapkan atau menekankan peserta calon pengantin untuk mengikuti adanya Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan sesuai Surat Edaran Bupati Bangka Tengah nomor 451/4178/II/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin demi tujuan dan maksud diadakannya pembinaan dan bimbingan tersebut.
  - c. Dalam aspek praktis, yakni sebagai media sosialisasi tentang adanya progam pembinaan dan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin dan agar memahami manfaat yang akan didapat setelah melaksanakan pembinaan dan bimbingan perkawinan.

#### D. Kajian Pustaka

Berbagai studi tentang kursus pra nikah telah banyak dilakukan, demikian juga studi-studi yang membahas tema-tema di sekitar pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Berbagai studi tersebut dapat peneliti klasifikasikan dalam empat kelompok yang akan dipaparkan sebagai berikut.

*Pertama*, studi yang membahas efektivitas pelaksanaan kursus pranikah. Studi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, studi yang dilakukan oleh Indra Gunawan dengan judul penelitian Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, mengkaji tentang konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan bagaimana titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* belum efektif karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam baik dalam pemateri dan juga waktu pelaksanaannya. Sedangkan perwujudan dalam pelaksanaan kursus pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Aris Setiawan dengan penelitian Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat), membahas efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro, dan di mana Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan

---

<sup>8</sup>Indra Gunawan, Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Bengkulu, 2019.

pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00- 12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud.<sup>9</sup>

Hayyinatul Wafda dalam penelitian dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang, meneliti kepercayaan diri pemuda setelah mengikuti bimbingan perkawinan dan efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peserta bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat karena mendapatkan materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Sehingga, pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus merasa siap untuk melanjutkan perkawinan dan bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk memberikan modal bagi calon pengantin.<sup>10</sup>

Masnun Tahir dalam tulisan yang berjudul “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang”, mengkaji tingkat efektivitas kebijakan kursus calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang dikategorikan efektif. Hal ini

---

<sup>9</sup> Aris Setiawan, Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat), Tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Metro Lampung, 2018. Baca juga Nurhandayani S.Pd.I, “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas), Tesis, Bimbingan dan Konseling Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016. Pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo belum efektif. Hasil dari bimbingan konseling pranikah belum mampu mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat, karena hasilnya sebatas pengetahuan awal dalam berumah tangga dan pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah masih dominan memiliki masalah rumah tangga. Adapun hasil dari pelaksanaan konseling pasca nikah berupa layanan mediasi belum dapat mengatasi krisis keluarga dan mengurangi angka perceraian, karena sebagian besar pasangan yang telah mendapat layanan mediasi konseling tidak bisa didamaikan dan tidak diketahui hasilnya. Baca juga Afrizal, “Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu”, *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 97-120.

<sup>10</sup> Hayyinatul Wafda dalam penelitian dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang, Tesis, Program Studi Dirasah Islamiyah Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

dapat dilihat dari jumlah total pernikahan dan pengaduan kehendak bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang pada beberapa tahun terakhir.<sup>11</sup>

*Kedua*, studi yang membahas tentang persepsi mengenai kursus pra nikah, baik dari peserta, tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan persepsi pelaksanaan program kursus pra nikah itu sendiri. Studi yang masuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Siti Zawani Binti Rosli dalam tulisannya yang berjudul *Persepsi Calon Suami Istri Terhadap Pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan Pada Kantor Pentabdiran Agama Islam Daerah Taiping Perak Darul Ridzuan Malaysia*, mengkaji kursus pra perkawinan di Daerah Taiping kurung berkesan bagi pasangan calon pengantin dalam membentuk asas kemahiran keibubapaan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para peserta mengenai tujuan mereka mengikuti kursus tersebut dan juga metode yang digunakan dalam kursus pra perkawinan ini tidak berkesan atau tidak menarik bagi peserta kursus.<sup>12</sup>

Studi yang membahas tentang pandangan Tokoh Masyarakat terhadap kursus pra nikah yang dilakukan oleh Alif Chandra Kurniawan dengan penelitian *Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)*, mengkaji pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Malang tentang kursus calon pengantin sebagai upaya mengurangi angka perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Suscatin sebagai upaya untuk mengurangi perceraian jika dilaksanakan sebagaimana amanat Dirjen Bimas Islam, dan sebagian besar tokoh masyarakat menanggapi secara positif terhadap Suscatin dan kebutuhan untuk mewajibkannya bagi calon pengantin, sebagai bentuk respon dan salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian yang relatif meningkat di Kabupaten Malang.<sup>13</sup>

Penelitian Janeko dengan judul *Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, membahas pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama,

---

<sup>11</sup> Masnun Tahir, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang", *Jurnal Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 17, No. 1 (Januari 2018), hlm. 1-18.

<sup>12</sup> Siti Zawani Binti Rosli, "Persepsi Calon Suami Istri Terhadap Pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan Pada Kantor Pentabdiran Agama Islam Daerah Taiping Perak Darul Ridzuan Malaysia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1 (Juni 2016), hlm. 83-93.

<sup>13</sup> Alif Chandra Kurniawan, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)*, Tesis, Pasca Sarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon pengantin memahami tentang konsep perkawinan. Kedua, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan dan takut masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dipersulit. Ketiga, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan alasan apabila dijadikan syarat dan tidak dipenuhi akan berakibat tidak sah, sedangkan syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan oleh ulama para mazhab.<sup>14</sup>

*Ketiga*, studi yang membahas tentang implikasi dan urgensi pelaksanaan kursus pranikah. Studi yang masuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Izza Nur Fitrotun Nisa'dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018, tulisan ini menjelaskan bahwa Bimbingan Masyarakat memiliki urgensi yang penting dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin melalui Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, hal tersebut diaplikasikan melalui penyampaian materi-materi, diantaranya yaitu persoalan hidup di keluarga, dinamika keluarga, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah, dan berkah, dan materi tentang seksologi, namu dalam hal penekanan angka perceraian sudah mampu menurunkan angka perceraian di Kota Surakarta tahun 2016-2018.<sup>15</sup>

*Keempat*, studi yang membahas pelaksanaan kursus pranikah dari sudut pandang maqasid syari'ah. Studi yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dilakukan oleh Zulfahmi yang membahas tentang Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*, mengkaji urgensi dari kursus pra nikah karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāṣid at-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hiḏz an-nasl* sebagai *al-maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek

---

<sup>14</sup> Janeko, "Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang", Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

<sup>15</sup> Izza Nur Fitrotun Nisa'dkk, "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018". *Academia*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2019), hlm. 189-204. Baca juga rido iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Percevaian", *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 2, No. 1 (Juni 2018), hlm. 63-78. Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu di dukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.

pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis.<sup>16</sup>

Berangkat dari penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa peta kajian pelaksanaan kursus pra nikah sejauh ini sudah menyentuh berbagai ranah penelitian yaitu, sudut gambaran pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan, implikasi, urgensi maupun efektivitas program kursus pra nikah, dan kursus pra nikah dalam pandangan maqasid syari'ah.

Berkaca pada peta kajian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan fokus membahas evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) sebagai pelaksanaan dari Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Bangka Tengah nomor 451/4178/II/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Pembinaan dan Bimbingan Calon Pengantin atau Kursus Pra Nikah**

Pembinaan dan Bimbingan bagi Pasangan Calon Pengantin (Kurus Pra Nikah) adalah pemberian pengetahuan, pemahaman, kecakapan, dan keterampilan kepada calon pengantin sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian.<sup>17</sup> Beberapa Peraturan terkait Pembinaan dan bimbingan calon pengantin yaitu Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 Tentang Kurus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor: 473 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

Pembinaan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin bertujuan untuk mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan derajat dan peran

---

<sup>16</sup> Zulfahmi, Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>17</sup> Pada saat Indonesia belum memiliki pedoman payung hukum tentang pelaksanaan program pembinaan pra nikah, di negara-negara lain terlebih dahulu sudah berupaya menerapkan program seperti workshop keluarga sakinah. Singapura dengan nama Pendidikan Bimbingan Rumah Tangga yang calon pengantin untuk mengikuti program dan akhirnya diberikan sertifikat oleh Kantor Pernikahan sekitar. Di negara Eropa dengan program nasihat bagi pasangan yang akan menikah, setara dengan kuliah satu semester. Lihat Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012)

perempuan dalam kehidupan keluarga, dan agar terbentuk keluarga yang kokoh dan dapat menjalankan peran dan fungsinya sehingga perceraian dapat diminimalisir.

Fungsi keluarga diantaranya:

- a. Fungsi Biologis
- b. Fungsi Edukatif
- c. Fungsi Relegius
- d. Fungsi Protektif
- e. Fungsi Sosialisasi
- f. Fungsi Rekreatif
- g. Fungsi Ekonomis

Program pembinaan dan bimbingan diharapkan dapat menjadi sarana dalam membentuk pasangan yang dapat menjalankan peran dan fungsi keluarga yang berkesetaraan gender. Peran dan fungsi keluarga berkesetaraan gender yang dimaksud adalah suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran dan fungsi dalam keluarga tanpa didasarkan kepada persoalan jenis kelamin.

Kesetaraan gender, adalah pandangan agar semua orang dapat menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Gender dimaknakan sebagai suatu bentuk konsep kultural yang berupaya dalam membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal perilaku, peran, metalitas serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya.

Dalam kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan akan diberi pemahaman tentang fungsi gender dengan adil dan mereka tidak lagi mendapat tekanan dikarenakan budaya yang seakan-akan memiliki paham yang tidak fleksibel terhadap tugas dalam pengelolaan rumah tangga. Ketidappahaman terhadap kesetaraan gender seringkali menjadi pemicu perceraian. Dalam kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan akan diberi pemahaman tentang fungsi gender dengan adil dan mereka tidak lagi mendapat tekanan dikarenakan budaya yang seakan-akan memiliki paham yang tidak fleksibel terhadap tugas dalam pengelolaan rumah tangga. Ketidappahaman terhadap kesetaraan gender seringkali menjadi pemicu perceraian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat nurhasanah dkk, *Konseling Pra Nikah Berspektif Gender Pada Lembaga (BP4) Untuk Menurunkan Tingka Perceraian*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 17, No. 2, 2018.

## 2. Evaluasi Program Program

Program adalah proses yang tersusun dan berkesinambungan dalam pengumpulan, penginterpretasian dan penyajian data mengenai suatu program yang digunakan sebagai dasar membuat keputusan dan kebijakan untuk perbaikan program.<sup>19</sup> Rangkaian aktivitas yang kerjakan dengan sengaja dan dan teliti untuk mengetahui tingkat ketercapaian suatu program dengan jalan menilai efektivitas masing-masing komponen, baik sedang berjalan ataupun yang telah berjalan juga merupakan Evaluasi program.<sup>20</sup>

Analisis program tersebut bertujuan memperoleh data terukur dan tepat. Data yang dimaksudkan bisa dalam bentuk proses penyelenggaraan program, hasil yang dicapai, dan tepat guna serta pemanfaatan hasil evaluasi. Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu:<sup>21</sup>

1. Program dihentikan, saat program tidak bermanfaat dan tidak dilaksanakan sesuai harapan.
2. Program direvisi, program kurang sesuai dengan harapan yakni terjadi kesalahan namun hanya sedikit.
3. Program dilanjutkan, program telah berjalan sebagaimana mestinya memberikan dampak positif.
4. Program disebarluaskan, program berjalan dengan maksimal, sehingga diselenggarakan di tempat lain.

Pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin sebagai suatu program karena dilaksanakan atas adanya aturan atau kebijakan yang sistematis, berkesinambungan, dan melibatkan banyak orang. Selain itu juga terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan seperti penyelenggara, peserta, fasilitator/narasumber, materi, sarana dan prasarana.


Evaluasi program yang penyusun lakukan terhadap pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin dapat digambarkan sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> Eko Putro Widoyoko S, *Evaluasi Program Pelatihan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 10.

<sup>20</sup> Eko Putro Widoyoko S, *Evaluasi Program...*, hlm. 11.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin A.J, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 22.



Berdasarkan gambaran tersebut penyusun memahami bahwa evaluasi sebuah program pembinaan dan bimbingan terdiri dari komponen-komponen/bagian-bagian yang berada dalam suatu lingkaran yang sistematis dan berkesinambungan. Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara standar penyelenggaraan dengan yang terjadi di lapangan. Dari evaluasi dimungkinkan adanya kesenjangan yang dapat dijadikan pedoman serta pertimbangan untuk memperbaiki program. Standar yang disusun berdasarkan peraturan yang ada yaitu kebijakan Bupati Bangka Tengah yang terdapat dalam Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451 / 4178 / II / 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan bagi Pasangan Calon Pengantin di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Metode penelitian dapat mengetahui langkah-langkah atau cara-cara ilmiah yang digunakan untuk membahas masalah-masalah dalam penelitian. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan metode kualitatif ini penyusun dapat memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan dan lainnya secara holistik dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Lexy J Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* .PT Remaja Rosyda Karya. Bandung. .2015, hlm. 5-6.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (*Evaluation Research*). Penelitian evaluasi adalah bagian dari evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan suatu program bisa tercapai. Penelitian evaluatif juga bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan, bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya apa yang menyebabkan, dimana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Dengan kata lain, penelitian evaluatif bermaksud mencari titik-titik lemah dari implementasi yang mungkin juga letak kelemahan kebijakannya.<sup>23</sup>

Penelitian ini akan mengevaluasi program Suscatin 3-2-1 (Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin) di Kabupaten Bangka Tengah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, menuturkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.<sup>24</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana pelaksanaan sebuah aturan berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian ini akan melihat aturan tentang pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah.

## 4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>26</sup> Adapun yang termasuk dalam subyek penelitian ini adalah penyelenggara program, fasilitator, dan para peserta pembinaan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 37.

<sup>24</sup> Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito : 1989), hlm. 139.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta, PT Rineka Cipta : 2000), hlm. 116.

dan bimbingan. Termasuk dalam subyek penelitian ini adalah dokumen administrasi yang terkait dengan masalah penelitian.

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif bahwa tidak ada populasi dalam penelitian ini dan pengertian sampling ialah pilihan peneliti sendiri secara purposive disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Yang menjadi sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja. Sampel berupa peristiwa, manusia, dan situasi yang diteliti. Responden yang dijadikan sampel kadang-kadang dapat menunjukkan orang lain yang relevan untuk mendapatkan data, demikian seterusnya, sehingga sampel bertambah terus yang disebut *snowball sampling*.<sup>27</sup>

Kondisi tersebut Menurut Spradley sebagaimana dikutip Sugiyono dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis, selain itu penelitian kualitatif juga berangkat dari suatu kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka obyek penelitian ini adalah penyelenggaraan program bimbingan perkawinan yang difokuskan pada Komponen-komponen yang meliputi peserta, sarana prasarana, materi, fasilitator, pemateri, durasi waktu, hingga aktifitas peserta.

## 5. Lokasi Penelitian Penelitian

Setting penelitian merupakan tempat dan waktu dimana proses penelitian berlangsung dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, *setting* penelitian akan dilakukan di tingkat Desa yaitu di Desa-Desa di sekitaran Kecamatan Simpang Katis, Pangkalan Baru, dan Namang. Pada tingkat Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Simpang Katis, KUA kecamatan Sungai Selan, KUA Kecamatan Namang, dan KUA Kecamatan Pangkalan Baru serta pada tingkat Kabupaten di BP4 Kabupaten Bangka Tengah yang terletak di Kantor Kemenag Bangka Tengah.

---

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 84.

<sup>28</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta : 2015), hlm. 297-298.

## 6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>30</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer atau utama adalah Penghulu Desa di kecamatan Simpang Katis, Pangkalan Baru, Namang, dan Sungai Selan, Kepala KUA Kecamatan Simpang Katis, Pangkalan Baru, Namang, dan Sungai Selan, Ketua BP4 Kabupaten Bangka Tengah, dan beberapa peserta pembinaan pasangan calon pengantin.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang bersumber melalui perantara dan sebagai referensi tambahannya digunakan data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berkas-berkas dan dokumentasi pembinaan dan bimbingan pasangan calon pengantin kitab, undang-undang dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung secara sistematis. Dalam hal ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk melihat dan mengamati secara langsung kemudian menulis apa yang telah penyusun dapatkan selama proses observasi, sehingga data yang didapatkan tidak ada indikasi manipulasi data-data di lapangan

---

<sup>29</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

## 2) Wawancara (*Interview*)

Teknik atau metode ini adalah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung secara sistematis dengan tidak mengesampingkan tujuan penelitian.<sup>31</sup> Adapun dalam wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai, yaitu narasumber yang berkompeten di bidangnya dan kemudian narasumber menjawab pertanyaan dari peneliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumbernya adalah Ketua BP4 Kabupaten Bangka Tengah beserta narasumber yang memberikan materi pembinaan pada calon pasangan pengantin, Ketua KUA Kecamatan Simpang Katis, serta 6 orang Penghulu Desa di Kecamatan Simpang Katis, Pangakalan Baru, Namang, dan Sungai Selan 13 orang peserta pembinaan, dan 5 pasang suami istri alumni program Suscatin 3-2-1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang sifatnya bebas terarah, peneliti menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada narasumber sehingga topik pembahasan tidak menyimpang dan data yang diperoleh dapat dikembangkan secara mendalam.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.<sup>32</sup> Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mencari data yang mengenai hal-hal ataupun variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Kursus dan bimbingan nikah kepada pasangan calon pengantin.<sup>33</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang diperkenalkan oleh Milles dan Huberman yaitu, untuk menganalisa data maka langkah yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang saling terjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset 1987), hlm. 193.

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 160.

<sup>33</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.), hlm. 206.

pengumpulan data dalam bentuk sejajar dalam membangun wawasan umum yang dikenal dengan analisis.<sup>34</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Setelah data yang diperoleh di reduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Data diperoleh dari lapangan yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan penyusunan pada tahap berikutnya hingga penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mencari makna dan arti dari data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan, dan persamaan dan lain-lain guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan ini ke dalam V (lima) bab. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi gambaran pentingnya dilakukan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari alur penelitian. Bab II berisi hal-hal terkait dengan teori kursus pra nikah atau pembinaan bagi pasangan calon pengantin, yang meliputi, pengertian, tujuan, dasar hukum, dan hal-hal yang berkenaan dengan kursus dan pembinaan pra nikah dan Teori evaluasi program. Bab III berisi data lapangan yang menjadi fokus penelitian, yaitu keadaan geografis, kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi sosial agama masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Bab IV berisi analisis evaluasi program pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1), serta kesenjangan dalam penyelenggaraan program Pembinaan dan Bimbingan Pasangan Calon Pengantin ( Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah. Bab V berisi kesimpulan

---

<sup>34</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.

<sup>35</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi...*, hlm. 86.

dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penyusun menyimpulkan evaluasi program pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah sekaligus menjawab permasalahan penelitian yaitu:

1. Program pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan aturan dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan terakhir Kabupaten. Pada tingkat Desa dan Kecamatan program Suscatin 3-2-1 mengalami modifikasi karena banyak para peserta yang bekerja sulit mendapatkan izin untuk mengikuti pembinaan dan bimbingan. Modifikasi pada tingkat Desa memberikan hal positif bagi program. Materi dapat disampaikan dengan maksima;, waktu lebih fleksibel, dan pasangan pengantin merasa terbantu. Sementara modifikasi pada tingkat Kecamatan belum mampu memberikan hal positif, modifikasi yang dilakukan terlalu memaksa dan terlalu memorsir tenaga dan pikiran. Sedangkan pada tingkat Kabupaten pembinaan mengalami kendala kehadiran pemateri, sehingga masih banyak materi yang tidak bisa tersampaikan kepada pasangan calon pengantin. Secara umum pelaksanaan Suscatin 3-2-1 bisa dikatakan belum maksimal terlihat bahwa disemua tingkatan pembinaan masih belum bisa memenuhi alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman program Suscatin 3-2-1, sehingga juga berdampak kepada ketersediaan materi, yakni terdapat materi yang tidak tersampaikan. Selain itu Narasumber pelaksanaan program Suscatin 3-2-1 masih belum melibatkan narasumber yang ahli pada bidangnya seperti konsultan hukum dan keluarga, sehingga materi yang disampaikan kepada pasangan calon pengantin belum maksimal.
2. Pada pelaksanaan program Suscatin 3-2-1 di Kabupaten Bangka Tengah terjadi kesenjangan. Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan program Suscatin 3-2-1 meliputi: pertama komponen kehadiran peserta, yakni terdapat beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti program pembinaan dan bimbingan

karena terbatasnya izin dari tempat mereka bekerja. Kedua kehadiran narasumber, yakni terdapat beberapa narasumber yang tidak hadir dalam mengisi materi pembinaan dan bimbingan. Ketiga materi, yakni terdapat beberapa materi yang tidak tersampaikan kepada para peserta. Keempat media, yakni masih minimnya ketersediaan media dalam proses pembinaan dan bimbingan. Kelima sarana pembelajaran, yakni masih terdapat beberapa kekurangan seperti tempat pembinaan yang luas dan nyaman dan sarana penunjang lainnya. Kesenjangan terlihat dalam pelaksanaan program tidak sesuai dengan standar pelaksanaan yang terdapat dalam pedoman program Suscatin 3-2-1. Lebih lanjut kekurangan dalam aspek materi juga ditemukan, jika dibandingkan program Suscatin dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pada silabus dan kurikulum yakni belum terdapat materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi yang dirasa penting kepada pasangan calon pengantin. Materi kekerasan dalam rumah tangga sejalan dengan tujuan pembinaan bimbingan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat menjalankan fungsi protektif dalam keluarga. Materi kesehatan reproduksi dapat memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin tentang fungsi biologis keluarga. Materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi dapat membantu pasangan calon pengantin menciptakan keluarga berkesetaraan dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Hal yang demikian sejalan dengan tujuan dibentuknya peraturan pembinaan dan bimbingan yakni untuk meningkatkan derajat perempuan dan supaya pasangan dapat menjalankan peran dan fungsi keluarga yang berkesetaraan. Kesenjangan menjadi catatan dan bahan pertimbangan bagi program. Kemungkinan kebijakan yang bisa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi adalah program perlu direvisi. Revisi penting dilakukan supaya ke depannya program Suscatin 3-2-1 dapat berjalan dengan lebih maksimal, program mampu membentuk pasangan yang dapat menjalankan peran dan fungsi keluarga dengan berkesetaraan gender sehingga akan. Perbaikan dapat dilakukan mulai dari aspek teknis pelaksanaannya, pelaksana program atau penyelenggara program dan juga materi yang akan disampaikan, sehingga apa yang menjadi tujuan program dapat tercapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi program pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah dan permasalahan yang terjadi di lapangan, maka penyusun menyampaikan saran saran ataupun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin sudah sangat terkonsep dengan baik, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan Hingga Kabupaten. Namun, dalam materi yang di sampaikan kepada pasangan calon pengantin, hendaknya ditambahkan dengan materi yang tidak kalah pentingnya dengan materi yang sudah ada dalam aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bangka tengah seperti materi Kesehatan Reproduksi, Psikologi Keluarga, keuangan keluarga dan lain sebagainya.
2. BP4 harus lebih mengatasi masalah narasumber yang tidak hadir dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten agar pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan program dapat tercapai.
3. Leading-Sector BP4 dan KUA pelaksanaan pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin dengan mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah daerah seperti BKKBN, PKK, Dharma Wanita, LSM, atau organisasi masyarakat lainnya yang konsen dengan isu keluarga, perempuan dan anak
4. Kepada Kepala KUA dan BP4 agar dapat mengatasi kendala-kendala yang ada seperti pendanaan yang masih kurang memadai, sehingga masalah seperti sarana dan media pembelajaran bisa teratasi dan proses pembinaan dan bimbingan akan berjalan lebih baik.
5. Kepada calon pengantin agar mengikuti proses pembinaan dan bimbingan dengan baik dan sungguh-sungguh agar materi bimbingan yang di dapatkan bisa menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.
6. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang adanya pembinaan dan bimbingan bagi pasangan calon pengantin. saat ini peserta pembinaan dan bimbingan masih terbatas kepada pasangan calon pengantin atau mereka yang akan melangsungkan pernikahan saja, seharusnya pembinaan dan bimbingan juga

dilakukan kepada para pemuda/pemudi belum menikah bahkan kepada mereka yang telah menikah namun tidak pernah mengikuti pembinaan dan bimbingan nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharismi dan Cipi Safruddin A.J, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Arikunto, Suharismi dan Cipi Safruddin A.J, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Arikunto, Suharismi, & Jabar, S.A. *Evaluasi Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Managemen Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.
- , *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Jakarta : Direktorat Bina dan Puslitbang Bimas Agama, 2016), hlm. iii.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Moloeng, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* .PT Remaja Rosyda Karya. Bandung. 2015.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Putro, Eko Widoyoko, S, *Evaluasi Program Pelatihan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- , *Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta: 2015.
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suryabrata, Sumandi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

## 2. Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah/Hasil Penelitian

- Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Pringsewu", *Ijtimaiyya Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1 2017, pp. 97-120.
- BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan: Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997, pp. 14.
- BP4 Pusat, *Kiprah BP4 Dalam Meningkatkan Mutu Perkawinan dan Keluarga : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1992, Edisi Januari No. 235, pp. 8.
- BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 setelah 37 Tahun berkiprah: Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat 1997, Edisi Januari No. 295, pp. 12-13.
- Chandra, Alif Kurniawan, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Mengurangi Perceraian (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang)*, Tesis, Pasca Sarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Departemen Agama RI, *Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hlm. 54.
- Gunawan, Indra, *Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Bengkulu, 2019.
- Hasan, Zamhari, "Problematika BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian : Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga", Jakarta: BP4 Pusat, 1997, edisi Juni No. 301 pp. 39
- Iskandar, Rido "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Percevaian", *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol. 2, No. 1 Juni 2018, pp. 63-78.
- Janeko, *Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

- Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (ed.). 2011.
- Machrus, Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bima Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 14.
- Meyzilia, Arvina, “Pemanfaatan Air Kolong Bekas Tambang Timah sebagai Penambah Sumber air Tanah Menggunakan Lubang Kompos di Bangka Belitung”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 27 nomor 1 Juni 2018*, pp. 24.
- Novitasari, Ika, *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Nur, Izza Fitrotun Nisa’ dkk, “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018”. *Academia, Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2019, pp. 189-204.
- Nurhandayani S.Pd.I, *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)*, Tesis, Bimbingan dan Konseling Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Setiawan, Aris, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Metro Selatan dan Metro Pusat)*, Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga IAIN Metro Lampung, 2018.
- Sujadmi, Perempuan Dalam Arena Kekerasan Domestik (Studi Dokumen Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Pulau Bangka), *Jurnal Society*, Nomor 1, Volume 5, Juni 2017, hlm. 99-106
- Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasihat: Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1995, Edisi Mei No. 275, pp. 12-13.
- Sodik, Mochamad, *Melawan Stigma Sesat Strategi JAI menghadapi Takfiri*”, Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

- Tahir, Masnun “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang”, Jurnal *Musawa* Jurnal Studi Gender dan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 17, No. 1 Januari 2018, pp. 1-18.
- Wafda, Hayyinatul, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*, Tesis, Program Studi Dirasah Islamiyah Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Wangsa, Dzajuli Saputra, *Peran BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan dan Keluarga: Majalah Nasihat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1998, Edisi Januari No. 187, pp. 8.
- Zawani, Siti Binti Rosli, “Persepsi Calon Suami Istri Terhadap Pelaksanaan Kursus Pra Perkawinan Pada Kantor Pentabdiran Agama Islam Daerah Taiping Perak Darul Ridzuan Malaysia”, Jurnal *Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1 Juni 2016, pp. 83-93.
- Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah*, Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-XIV Tahun 2009.

Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI no 473 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Perturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarkat Islam Nomor DJ.II./491 Tahun 2009 tentang Kurus Calon Pengantin

Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 451/4178/II/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin

### **4. Dokumen lain**

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin. Kemenkes RI, 2015

Kemenkes RI.Laporan Tahunan Direktorat Kesga Gizi. Kemenkes RI 2016  
Kementerian Kesehatan RI, Profil Kesehatan Indonesia 2016. Jakarta: Kemenkes RI, 2017.  
Lembar Balik Kespro dan Seksual Bagi Catin, Kementerian Kesehatan RI 2015  
Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. Situasi Kesehatan Ibu.  
Jakarta.Kemenkes RI 2014  
Tim Peneliti, Telaah Kebijakan dan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.

## 5. Website

<http://bangkatengahkab.go.id/index.php?/halaman/detail/data-sekolah-di-kabupaten-bangka-tengah>, akses 16 Maret 2020.

<http://humas.babelprov.go.id/content/gubernur-erzaldi-berencana-munculkan-kembali-penghulu-Desakelurahan>, akses 12 April 2020.

<http://jdih.babelprov.go.id/content/budaya-lokal-pada-usia-perkawinan#:~:text=Mengingat%20data%20BPS%202017%2C%20angka,tercata%20hamil%20di%20usia%20muda>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

<https://babel.kemenag.go.id/id/berita/50390/Peserta-SUSCATIN-Membludak-Kemenag-Bangka-Tengah-Siapkan-Kursi-Tambahan>, akses 18 Mei 2020.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/program-Suscatin-3-2-1-bupati-bangka-tengah-ini-patut-ditiru>, akses 22 Desember 2019.

<https://wowbabel.com/2020/05/04/usai-pengarahan-para-dai-bakal-terima-insentif-rp-1-jutabulan>, akses 24 Mei 2020

<https://www.bangkatengahkab.go.id>, akses 28 Maret 2020.

<https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/koba/14883/video-versi-koba-bikin-malu.html>  
diakses pada tanggal 25 April 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT EDARAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR: 451/4178/II/2014

  
**BUPATI BANGKA TENGAH**  
Koba, 29 September 2014

Kepada ,  
Yth. 1. Kepala Kankemenag Bangka Tengah  
2. Camat se-Kabupaten Bangka Tengah  
3. Kepala Puskesmas se-Bangka Tengah  
4. Kepala KUA Kecamatan se-Bangka Tengah  
5. Ketua BP4 Kabupaten Bangka Tengah  
6. Kepala Desa/ Lurah se-Bangka Tengah  
7. Penghulu Desa/lurah se-Bangka Tengah

Di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 451/4178/II/2014

**TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DIWILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama dan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan secara khusus bagi pasangan calon pengantin diwilayah Kabupaten Bangka Tengah, maka dengan ini di minta kepada saudara untuk mempedomani hal-hal sebagai berikut :

**A. TATA CARA PENDAFTARAN NIKAH**

1. Pendaftaran akad nikah bagi pasangan calon pengantin telah diatur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan paling lambat 10 ( sepuluh ) hari pemberkasan kehendak nikah sudah masuk ke KUA Kecamatan.
2. Calon peserta nikah harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Belangko N1,N2,N3,dan N4 dari kelurahan atau kepala desa.
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih berlaku.
  - c. Fotocopi Kartu Keluarga (KK).
  - d. Fotocopi Akte Kelahiran
  - e. Fotocopi Ijazah terakhir (bagi yang memiliki)
  - f. Pas Photo ukuran 2x3 = 2 lembar , 3x4 = 3 lembar dan 4x6=1 lembar
  - g. Rekomendasi Nikah bagi yang berasal dari lain kecamatan
  - h. Jika duda atau janda :
    - Duda/janda cerai mati harus melampirkan surat keterangan kematian (N6) dari kades atau lurah.
    - Duda/janda cerai hidup harus melampirkan Akte Cerai Asli dan Pengadilan Agama (PA).
  - i. Usia Pernikahan :
    - \* Catin Laki-laki yang belum berusia 21 tahun harus melampirkan surat izin orang tua (N5) dari kades/ lurah.
    - \* Catin Wanita yang belum berusia 19 tahun harus melampirkan surat izin orang tua (N5) dari kades/ lurah.
    - \* Catin laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama (PA).
    - \* Catin Perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun harus mendapat Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama (PA).

2019/10/2 00:2

- k. Anggota TNI/POLRI harus melampirkan surat izin menikah dari atasan.
  - l. Sertifikat pembinaan dari BP4 kabupaten.
3. Dalam hal mengurus persyaratan administrasi nikah pada point 2 (dua) tersebut diatas para pasangan calon pengantin dapat dibantu oleh Penghulu desa/Kelurahan.
  4. Sebelum pelaksanaan akad nikah, maka pasangan calon pengantin di haruskan sudah melapor kepada kepala desa / lurah melalui penghulu desa/ kelurahan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan.
  5. Setelah selesai mengurus persyaratan tersebut, penghulu desa/kelurahan harus menjadwalkan waktu pembinaan dan bimbingan khusus kepada pasangan calon pengantin selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum pemberkasian kehendak Nikah di sampaikan kepada KUA Kecamatan.
  6. Calon pengantin wanita harus melampirkan surat keterangan **TIDAK HAMIL** dari bidan desa / Dokter Puskesmas kecamatan, dan apabila calon pengantin wanita **hamil diluar nikah** maka pernikahan dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim Pembina BP4 tingkat Kabupaten Bangka Tengah.

#### B. TATA CARA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN KHUSUS.

1. Pasangan calon pengantin diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan dan bimbingan khusus yang telah dijadwalkan.
2. Penghulu desa/kelurahan wajib menyampaikan jadwal pembinaan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin.
3. *Pembinaan dan bimbingan khusus bagi pasangan calon pengantin dilaksanakan sebelum Jadwal akad nikah dilaksanakan.*
4. Peserta pembinaan dan bimbingan khusus bagi pasangan calon pengantin tidak dipungut biaya.
5. Peserta pembinaan dan bimbingan khusus akan mendapatkan **SERTIFIKAT** dari BP4 Kabupaten Bangka Tengah.
6. Sertifikat tersebut sebagai bukti bahwa peserta pasangan calon pengantin telah melaksanakan pembinaan dan bimbingan khusus, untuk dilampirkan sebagai syarat melaksanakan pendaftaran kehendak nikah.

#### C. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

1. Jumlah jam tatap muka pembinaan dan bimbingan khusus pasangan calon pengantin:

No	Pelaksanaan	Volume	Jumlah Jam	Tempat
1	Tim Tingkat Desa/kelurahan	3 hari	9 jam	Desa
2	Tim Tingkat Kecamatan	2 hari	6 jam	Balai Nikah
3	Tim Tingkat Kabupaten	1 hari	3 jam	Kabupaten
	Jumlah	6 hari	18 jam	

2. Materi Pembinaan dan Bimbingan khusus bagi pasangan calon pengantin sebagai berikut :

No	Materi	Volume jam	Keterangan
1	Fiqh Islam tentang : Thaharoh, Mu'amalah, Munakahat dan Pendidikan Al-Qur'an	9 jam	Tingkat Desa (Praktek dan Teori)
2	Tata cara dan prosedur akad Nikah	2 jam	Tingkat Kecamatan
3	Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Nikah	4 jam	Tingkat kecamatan
4	Materi Pendidikan Karakter, Bimbingan Mental dan UU tentang Perlindungan Anak .	3 jam	Tingkat Kabupaten
	Jumlah	18 jam	

3. Nama tim pembinaan dan bimbingan di tingkat kabupaten sebagai berikut :

No	Nama Tim Kabupaten	Jabatan	Keterangan
1	H.Ruslan,S.Ag	Kepala Kantor Kemenag Bateng	Ketua Tim
2	H.Hasyim Sya'roni	Ketua MUI Bangka Tengah	Anggota
3	H.Sa'iran H.Adam	Tokoh Agama/Ulama Bangka Tengah	Anggota

4. Nama tim pembinaan dan bimbingan ditingkat kecamatan sebagai berikut:

No	Tim Kecamatan	Tempat Tugas	Keterangan
1	Kepala KUA	KUA Kecamatan	Ketua Tim
2	Penghulu PNS	KUA Kecamatan	Sekretaris
3	Tokoh Agama / MUI	Tingkat Kecamatan	Anggota

5. Nama-nama tim pembinaan dan bimbingan ditingkat desa/ kelurahan sebagai berikut:

No	Tim Tingkat Desa	Tempat Tugas	Keterangan
1	Penghulu Desa/Kelurahan	Desa /Kelurahan	Ketua Tim
2	Tokoh Agama Desa/Kel	Desa /Kelurahan	Anggota

#### D. JADWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN

- Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan berdasarkan tingkatan wilayah dan dilaksanakan pada hari kerja, jika bertepatan dengan hari libur maka pembinaan di laksanakan pada hari berikutnya.
- Jadwal pembinaan dan bimbingan sebagai berikut :

No	Tingkat	Tanggal Pembinaan dan Bimbingan/bulan			Keterangan
1	Desa	01 s.d 09	10 s.d 18	19 s.d 27	3 hari
2	Kecamatan	10 dan 11	19 dan 20	28 dan 29	2 hari
3	Kabupaten	12	21	30	1 hari

#### E. KETENTUAN LAINNYA.

- Surat edaran ini di rumus dan di mufakatkan pada rapat koordinasi yang ke-3 (tiga) antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kantor Kementerian Agama, Kepala KUA Kecamatan, Ketua BP4 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengurus BP4 kabupaten Bangka Tengah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangka Tengah, Ketua IPhi Bangka Tengah, Kepala BPPKBD Kabupaten Bangka Tengah dan para penghulu desa / kelurahan, di ruang kerja Bupati Bangka Tengah pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014.
- Petugas pembinaan dan bimbingan teknis ditunjuk oleh BP4 Bangka Tengah atas rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dan persetujuan Bupati Bangka Tengah.
- Diharapkan kepada kepala desa/ lurah, penghulu desa/kelurahan untuk berkoordinasi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tentang pelaksanaan Nikah.
- Penghulu desa/ kelurahan dan tokoh agama tidak diperbolehkan menghadiri, mengikuti dan melaksanakan prosesi **Nikah dibawah tangan ( Nikah siri/ ilegal )**, jika hal tersebut terjadi, pemerintah tidak akan bertanggungjawab atas status pernikahan tersebut, dan merupakan sebuah pelanggaran hukum.

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan BP4 Kabupaten Bangka Tengah untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati Bangka Tengah.
6. Surat edaran ini agar dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak tersebut diatas dengan penuh rasa tanggungjawab dan dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober 2014.
7. Diharapkan kepada masyarakat kabupaten Bangka Tengah untuk mengikuti dan mentaati surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANGKA TENGAH

ERZALDI ROSMAN

**Tembusan :**

1. Wakil Bupati Bangka Tengah di Koba (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkajenean
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SILABUS DAN KURIKULUM SUSCATIN 3-2-1

A. Tingkat Desa

No	Materi Pokok	Sub materi	Indikator Pencapaian	Alokasi waktu
1	Taharah (Tata cara bersuci)	-Pengertian taharah  -Macam-macam najis dan hadas beserta contohnya -Hafalan doa dan bacaan	-Mampu memahami ketentuan dan tatacara taharah dari najis dan hadas  -Mampu memahami macam-macam najis dan hadas beserta contohnya  -Mampu menghafal bacaan dan doa-doa tentang bersuci	3 Jam
2	Pendidikan Al-Qur'an	Al-Fatihah Al-Ikhlash Al-Falaq An-nas Ayat kursi	Mampu membaca dan mengafalkan Surah Al-Fatihah, An-Ikhlash, Al-Falaq, An-nas dan Ayat Kursi	3 Jam
3.	Munakahat	-Hukum perkawinan -Tujuan dan hikmah perkawinan -Hak dan kewajiban suami istri -Talak dan Rujuk -Adab berhubungan suami istri	-Mampu memahami dan menjelaskan hukum perkawinan Mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan -mampu memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri -mampu memahami dan menjelaskan talak dan rujuk Mampu memahami dan menjelaskan adab berhubungan suami istri	3 Jam

## B. Tingkat Kecamatan

No	Materi Pokok	Sub materi	Indikator Pencapaian	Alokasi Waktu
1	Tata Cara dan Prosedur Akad Nikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Syarat dan rukun nikah</li> <li>-Akad nikah dan Ijab Kabul</li> <li>-Adab nikah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan syarat dan rukun nikah</li> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan tata cara akad nikah dan ijab kabul</li> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan adab-adab nikah</li> </ul>	2 jam
2	Pembinaan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Upaya mencapai keluarga sakinah</li> <li>-Fungsi-fungsi keluarga</li> <li>-Membina hubungan dalam keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan upaya mencapai keluarga sakinah</li> <li>-Mampu memahami fungsi-fungsi Keluarga</li> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana cara membina hubungan dalam keluarga</li> </ul>	4 jam

## C. Tingkat Kabupaten

No	Materi Pokok	Sub materi	Indikator Pencapaian	Alokasi waktu
1	Pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengertian pendidikan karakter</li> <li>-Proses Pembentukan karakter</li> <li>-Cara mendidik karakter anak</li> <li>-Karakter yang perlu ditumbuhkan dan dibentuk dalam diri anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami dan menjelaskan pendidikan karakter</li> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan proses pembentukan karakter</li> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan cara mendidik karakter anak</li> <li>-Mampu memahami dan menjelaskan karakter yang perlu ditumbuhkan dan dibentuk dalam diri anak.</li> </ul>	1 Jam

2	Bimbingan mental(Mana jemen Konflik dalam Keluarga)	-Faktor penyebab konflik -Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya -Solusi mengatasi konflik	-Mampu memahami dan menjelaskan faktor penyebab konflik -Mampu memahami dan menjelaskan tanda-tanda perkawinan dalam bahaya -Mampu memahami dan menjelaskan solusi saat terjadi konflik dala perkawinan	1 Jam
3	Undang-undang Perlindungan Anak	-Pengertian anak -Hak anak -Kedudukan Anak dalam Islam	-Mampu memahami dan menjelaskan pengertian anak -Mampu memahami dan menjelaskan hak-hak anak -Mampu memahami dan menjelaskan kedudukan Anak dalam Islam	1 Jam

Koba, September 2018

Ketua BP4 Bangka Tengah

Syamsuri Ali

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011  
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah  
Kurikulum dan Silabus**

No	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Perte- muah
<b>A. KELOMPOK DASAR</b>							
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI  2. UU KDRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep perkawinan</li> <li>- Azas perkawinan</li> <li>- Pembatasan poligami</li> <li>- Batasan usia nikah</li> <li>- Pembatalan perkawinan</li> <li>- Perjanjian perkawinan</li> <li>- Harta bersama</li> <li>- Hak dan kewajiban</li> <li>- Masalah status anak</li> <li>- Perkawinan campuran</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian KDRT</li> <li>- Bentuk-bentuk KDRT</li> <li>- Faktor-faktor Penyebab KDRT</li> <li>- Dampak KDRT</li> <li>- Aturan Hukum</li> <li>- Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga</li> </ul>	3	1

7

				3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengerian anak</li> <li>- Hak anak</li> <li>- Kedudukan anak dalam Islam</li> </ul>	1	
4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan</li> <li>2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan</li> <li>3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah</li> <li>4. Menjelaskan akad nikah dan t'jab kabul</li> <li>5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri</li> <li>6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf</li> <li>7. Menjelaskan adab nikah</li> <li>8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak</li> </ol>			4	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
<b>B. KELOMPOK INTI</b>							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga</li> <li>- Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga.</li> </ul>		1. Fungsi Agama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga</li> <li>b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia</li> </ol>	2	

8

9		Mampu mengimple- mentasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan		<p>2. Fungsi Reproduksi.</p> <p>3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.</p> <p>4. Fungsi Perlindungan.</p>	<p>c. Penguatan tauhid dengan pengembang- kan akhlakul-karimah</p> <p>Fungsi reproduksi yang di- dasarkan akad perkawinan yang suci</p> <p>3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebu- tuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniyah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi man- faat bagi sesama</p> <p>4. a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terha- dap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan ter- hadap hak tumbuh kembang anak</p>		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5. a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter		

10				<p>6. Fungsi Ekonomi.</p> <p>7. Fungsi Sosial Bu- daya.</p>	<p>b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas</p> <p>6. a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan b. Fungsi pembalajaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kel- angsungan keluarga c. Keseimbangan antara income dan penge- luaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7. a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai ling- kungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai kelu- arga menghormati nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p>		
	2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga		1. Nilai-nilai dalam ke- luarga untuk me-wu- judkan mu'asyarah bil ma'ruf :	<p>1.a. larangan menyia- nyakan suami/isteri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif</p>	2	

				2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	2.a. b. 3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga		
3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik	1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah	1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur	2	

11

				3. Membina hubungan dalam keluarga	b. menegakan rumah tangga Islami c. meningkatkan ibadah 3 a. Harmonisasi suami-istri b. Orang tua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga		
<b>C. KELOMPOK PENUNJANG</b>							
1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		2	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		2	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					2	

12

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2011

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri



Nama : Ruzaipah  
Tempat, Tanggal Lahir : Puput, 15 Juli 1995  
Alamat : Komplek Perumahan Guru SD 15 Sungailiat  
Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung  
Nama Ayah : H. Hasan M. Amin  
Nama Ibu : Hj. Rotna  
HP : 0852-6742-7432  
Email : ruzaipah4@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 5 Simpang Katis (2002-2008)  
SMP : SMPN 2 Simpang Katis (2008-2011)  
SMA : SMAN 2 Sungai Selan (2011-2014)  
S1 : IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG (2014-2018)

### C. Pengalaman Organisasi

Ketua Karang Taruna Impian Nyata Desa Puput  
Wakil Ketua Ikatan Remaja dan Pemuda Masjid (IRPAMAS) Al-Hidayah Desa Puput